

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Arifin Daeng Marola

B. Termohon

Jurnati (Ketua KPPS TPS 03 Desa Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Dugaan pelanggaran administratif pemilu

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan telah memenuhi syarat sebagai pelapor

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Dalam Permohonan Pemohon

1. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menghitung kembali surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai secara keseluruhan seperti yang tercantum pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan KPPS.
2. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar membatalkan 10 suara partai golkar no. urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim S.Sos. dari 16 surat suara menjadi 6 surat suara karena patut diduga telah terjadi kecurangan di TPS 03 Desa Bonea Makmur karena banyaknya formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh KPPS tanpa dituangkan dalam berita acara.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa adanya perbedaan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur disebabkan adanya kesalahan penyalinan dari C1 Plano ke Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD/Kota yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur, hal tersebut diperkuat dengan total perolehan suara untuk Partai Golkar di TPS 03 Bonea Makmur berjumlah 60 suara angkat tersebut sama dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.
2. Bahwa terhadap kesalahan penyalinan Formulir model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai telah dilakukan pembetulan/perbaikan administrasi pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bontomanai dengan cara membuka Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota
3. Bahwa pembetulan/perbaikan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bontomanai dilakukan atas persetujuan para saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar atas nama Muh. Taqwa
4. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan di atas, majelis menilai Prosedur pembetulan/perbaikan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/ C1 DPRD Kab/Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Jo Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan